

**ANALISIS PRODUK SIMPANAN SI WADIAH (SIMPANAN WAJIB  
BERHADIAH)**

**DI UJKS BMT AL-HIKMAH UNGARAN**

**TUGAS AKHIR**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Diploma Tiga**



**OLEH :**

**YENI DAMAYANTI**

**NIM : 132503005**

**DIII PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2016**

Mohammad Nadzir, SHI., M.SI  
Perum Taman Beringin Elok H19 Banjaran  
Beringin-Ngalihan

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eks.  
Hal : Naskah Tugas Akhir  
a.n. Sdr. Yeni Damayanti  
Kepada Yth  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Yeni Damayanti  
NIM : 132503005  
Judul : Analisis Produk Simpanan Si Wadiah (Simpanan Wajib  
Berhadiah) di UJKS BMT AL HIKMAH Ungaran

Mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 17 Mei 2016

  
Mohammad Nadzir, SHI., M.SI  
NIP. 19730923 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA R.I.  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof. Dr. (Hamka Kampus III) Ngaliyan Semarang  
Telp 024-7608454 Fax 024-7608454

## PENGESAHAN

Naskah tugas Akhir berikut ini:

Penulis : Yeni Damayanti

NIM : 132503005

Program Studi : D III Perbankan Syariah

Judul : **Analisis Produk Simpanan Si Wadiah (Simpanan Wajib Berhadiah) di UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran**

Telah diujikan dalam sidang *munaqasah* oleh dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar ahli madya dalam ilmu perbankan Syariah.

Semarang, 15 Juni 2016

Penguji I

**Dr. H. Muhlis, M.Si**

NIP . 19610117 198803 1 002

Penguji II

**Mohammad Nadzir, SHI., MSI.**

NIP. 19730923 200312 1 002

Penguji III

**Choirul Huda, M.Ag.**

NIP. 19760109 200501 1 002



Penguji IV

**H. Johan Arifin, S.Ag., MM**

NIP. 19710908 200212 1 001

Pembimbing

**Mohammad Nadzir, SHI., MSI**

NIP. 19730923 200312 1 002

## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. AL-ANFAAL 27)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Karya tulis ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibuku, Purwanto dan Isriyah terimakasih sudah mendidik dan melimpakan kasih sayang serta memberikan dorongan yang begitu besar dalam penyusunan Tugas Akhir ini..
2. Kakak saya Rohmat Efendi S.Pd yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Adiku tercinta Fadinalisa Damayanti yang memberikan semangat dan hiburan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Teman seperjuangan Cicik, Popo, Wulan, Ella, Hasan, Syarif, Kusma dan Teman-teman kelas PBSA 13' yang selalu membantu dan memberi motivasi arahan-arahan yang baik untukku.
5. Galih Pramesti Anditias A.Md yang selalu memberi motivasi, dorongan, mangajarkan kesabaran dan semangat dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.
6. Orang-orang di sekelilingku yang selalu membuatku lebih baik dan tidak patah semangat.

---

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2 Juni 2016

Deklarator



Yeni Damayanti  
NIM. 132503005

## **ABSTRAK**

Tugas Akhir ini berjudul “ANALISIS PRODUK SIMPANAN SI WADIAH (SIMPANAN WAJIB BERHADIAH DI UJKS BMT AL-HIKMAH UNGARAN)”. Penelitian ini di latar belakang oleh banyaknya minat anggota terhadap produk ini karena setiap anggota yang terdaftar dalam produk ini akan mendapat hadiah menarik dan bagi hasil. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui alasan mengapa produk SI WADIAH banyak diminati oleh anggota dan untuk mengetahui kendala serta kelebihan produk SI WADIAH di UJKS BMT AL-HIKMAH Ungaran. Jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitik, dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di UJKS BMT AL-HIKMAH Ungaran.

Operasional produk SI WADIAH yang dilakukan dengan akad wadi'ah yad Dhamanah dimana produk ini terbentuk dengan sebuah kelompok yang terdiri dari 100 anggota. Dana yang disetor sebesar Rp 200.000,- setiap bulannya selama jangka waktu 24 bulan. Penyetoran dapat dilakukan di semua kantor cabang UJKS BMT AL-HIKMAH mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 setiap bulannya dan tanpa dikenakan biaya administrasi bulanan. Produk simpanan SI WADIAH memiliki ketentuan yaitu dimana satu anggota diperbolehkan mengikuti lebih dari satu kepesertaan. Anggota yang terdaftar dalam produk simpanan ini mendapatkan hak memperoleh hadiah hiburan yang menarik, berhak mengikuti undian satu buah hadiah grand prise sepeda motor Honda Revo diakhir periode. Selain hadiah yang diberikan, anggota juga memperoleh bagi hasil di akhir periode program.

Fasilitas dan keuntungan yang ditawarkan oleh UJKS BMT AL-HIKMAH mampu menarik minat anggota maupun masyarakat luar untuk mengikuti program SI WADIAH. Selain hadiah yang pasti didapatkan oleh anggota, melalui produk SI WADIAH, anggota juga dapat memprogramkan keuangan secara terencana untuk masa depan.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Tak lupa kita panjatkan Sholawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir yang berjudul: “ANALISIS PRODUK SIMPANAN SI WADIAH (SIMPANAN WAJIB BERHADIAH) DI UJKS BMT AL-HIKMAH UNGARAN”. Tugas ahir ini disusun untuk memenuhi persyaratan kellulusan program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Dan dalam penulisan Tugas Akhir ini telah banyak mendapatkan bantuan baik dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Johan Arifin, S.Ag, MM.,. Selaku Ketua Prodi Perbankan Syar'iah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Mohammad Nadzir, SHI., MSI. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan Ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam pembuatan Tugas Akhir.
6. Bapak Muhari M.Ag selaku Direktur Umum UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran beserta staffnya yang telah memberikan waktu dan arahan dalam pelaksanaan Praktek Tugas Akhir ini.
7. Orang tua yang telah mendukung dan senantiasa memberikan semangat serta doanya kepada penulis selama ini.

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas akhir ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna menyempurnakan Tugas Akhir ini.

Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, Mei 2016

Penulis

Yeni Damayanti

132503005

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metodologi Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Wadiah .....	9
B. Dasar Hukum Wadiah.....	10
C. Rukun dan Syarat Wadiah.....	12

D. Jenis Wadiah .....	15
-----------------------	----

### BAB III : GAMBARAN UMUM UJKS BMT AL-HIKMAH

A. Sejarah Berdirinya UJKS BMT AlHikmah.....	19
B. Gambaran Umum UJKS BMT AlHikmah.....	20
C. Visi dan Misi UJKS BMT Al Hikmah.....	22
D. Struktur Organisasi UJKS BMT Al-Hikmah .....	22
E. Produk-Produk UJKS BMT AlHikmah .....	27

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Produk Simpanan Si Wadiah UJKS BMT Al-Hikmah.....	36
B. Prosedur Pendaftaran Si Wadiah.....	41
C. Alasan Produk Si Wadiah Banyak Diminati Anggota .....	42
D. Analisis SWOT terhadap Produk Si Wadiah .....	42

### BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan .....	47
B. Saran.....	48
C. Penutup.....	49

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## **DAFTAR TABEL**

1.1 Jumlah Anggota Si Wadiah.....	4
4.1 Hadiah Produk Simpanan Si Wadiah.....	37
4.2 Contoh Telat Tanggal dan Bulan Pembayaran Si Wadiah.....	38
4.3 Analisis SWOT Pada Produk Si Wadiah.....	43
4.4 Tahapan Pengundiah Produk Si Wadiah.....	44

## DAFTAR GAMBAR

2.1 Skema Wadi'ah yad Amanah.....	15
2.2 Skema Wadi'ah yad Dhamanah.....	17

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil dan efisien, maka setiap tipe dan lapisan masyarakat harus terwadahi keinginannya dalam berinvestasi dan berusaha, sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Sistem keuangan Islam harus memfasilitasi hal tersebut. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang diperuntukan untuk sekalian alam (*rahmatan lil'alam*), dan prinsip bekerja sesuai dengan kemampuan.<sup>1</sup>

Dengan hadirnya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia saat ini, mampu membantu mewujudkan keinginan masyarakat dalam berinvestasi dan berusaha. Perbankan Syariah merupakan salah satu contoh riil yang saat ini sedang berkembang di Indonesia. Gagasan untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1974-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika.<sup>2</sup> Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat sebagai bank pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah meneggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, h.7.

<sup>2</sup>Ibid, h.30.

dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.

Kegiatan dan usaha bank akan selalu berkait dengan komoditas antara lain: pemindahan uang, menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat-surat berharga lainnya, membeli dan menjual surat berharga, membeli dan menjual cek wesel, surat wesel, kertas dagang, memberi kredit dan memberi jaminan kredit.<sup>3</sup>

Sedangkan, bank syariah mempunyai fungsi dan peran diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut: manajer investasi, dimana bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah. Investor, dimana bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, dimana bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.<sup>4</sup>

Selain adanya Bank Syariah, pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia juga diikuti dengan munculnya lembaga keuangan lain salah satunya yaitu BMT (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) yang termasuk kedalam lembaga keuangan non Bank.

*Baitul Maal Wattamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitulmaal* dan *baitul tamwil*. *Baitulmaal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang

---

<sup>3</sup>Ibid, h.29.

<sup>4</sup>Ibid, h.39-40.

nonprofit, seperti: zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*), dan titipan (*wadi'ah*). Karena itu, meskipun mirip dengan bank Islam, bahkan boleh dikata menjadi cikal bakal dari bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan "*psikologis*" bila berhubungan dengan pihak bank. *Baitul Maal Wat Tamwil* memiliki beberapa fungsi yaitu: penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana), pencipta dan pemberi likuiditas dimana dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan, sumber pendapatan yaitu BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya, pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut, serta sebagai suatu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKMK tersebut.<sup>5</sup>

UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran merupakan salah satu dari BMT yang ada di Kabupaten Semarang yang menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sosial kehidupan umat Islam, dengan sasaran utama para pedagang dan

---

<sup>5</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teori dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h.363-364.

pengusaha kecil serta masyarakat umum lapis bawah di kecamatan Ungaran.

Seperti fungsi BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) pada umumnya yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana. UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran ikut dalam meningkatkan kualitas sosial para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapis bawah. Melalui salah satu produk simpanannya yaitu produk Si Wadiah. Si Wadiah yang merupakan singkatan dari Simpanan Wajib Berhadiah ini menggunakan prinsip akad *wadi'ah*. Dimana, dalam bahasa Indonesia sendiri *wadi'ah* berarti “titipan”. Akad *wadi'ah* merupakan suatu akad yang sifatnya tolong menolong antara sesama manusia. Sedangkan Mazhab Hanafi mendefinisikan *wadi'ah* dengan “mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat”.<sup>6</sup> Berikut adalah tabel jumlah anggota Si Wadiah dalam kurun waktu tertentu:

Tabel 1.1  
Jumlah anggota Si Wadiah

Tahun	2014	2015	2016
Jumlah Anggota	300	100	350

Dari data diatas telah diketahui bahwa jumlah anggota simpanan Si Wadiah mengalami penurunan pada tahun 2015 kemudian mengalami peningkatan yang cukup tinggi di tahun 2016. Maka dari itu diketahui bahwa produk simpanan Si Wadiah banyak diminati oleh masyarakat. Produk simpanan yang menggunakan akad *wadi'ah* ini mampu menarik minat masyarakat dalam berinvestasi. Produk simpanan Si Wadiah juga merupakan salah satu produk unggulan di antara produk simpanan lainnya

---

<sup>6</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafity, 2007, h.55.

di UJKS BMT Al-Hikmah. Oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“ANALISIS PRODUK SIMPANAN SI WADIAH (SIMPANAN WAJIB BERHADIAH) DI UJKS BMT AL-HIKMAH UNGARAN ”**

### **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, ada beberapa hal yang menjadikan pokok permasalahan tugas akhir ini, diantaranya :

1. Apa kelebihan dan kelemahan produk simpanan Si Wadiah?
2. Mengapa produk simpanan Si Wadiah banyak diminati oleh anggota UJKS BMT Al-Hikmah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari pembahasan mengenai produk Si Wadiah di UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran adalah :

1. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan produk simpanan Si Wadiah di UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran.
2. Untuk mengetahui alasan mengapa produk simpanan Si Wadiah banyak diminati oleh anggota UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka pembuatan Tugas Akhir ini, maka manfaatnya adalah :

1. Bagi UJKS BMT Al-Hikmah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengembangan produk yang lebih baik.
2. Bagi pembaca, sebagai salah satu bahan referensi guna melakukan penelitian lanjutan.
3. Bagi peneliti, sebagai dorongan untuk lebih meningkatkan penguasaan Ilmu perbankan syariah

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk menggunakan metode kualitatif karena bersifat deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusunu peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka.<sup>7</sup>Penulis menggunakan teknik pengumpulan datanya secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini dilakukan langsung oleh penulis agar dapat memperoleh data yang pasti.

### 2. Sumber Data

Dalam penyusunan tugas akhir ini klasifikasi data yang diperlukan penulis terbagi dalam :

#### a. Data primer

Adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara tentang peoduk Si Wadiah. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak UJKS BMTAl-Hikmah Ungaran. Seperti, Kepala Cabang, Teller, Customer Service, Marketing dll.

#### b. Data sekunder

Adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung seperti melauai brosur, artikel, website yang ada keterkaitannya dengan penelitian.

### 3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan :

#### a. Metode Observasi

Metode pengumpulan data melalui observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukakan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Istilah

---

<sup>7</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, h. 87.

observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat, fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut,<sup>8</sup>. Observasi yang dilakukan penulis yaitu dimana penulis mengamati aspek yang berkaitan dengan produk Si Wadiah di UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran dari cara masarkannya hingga saat pengundian hadiah.

b. Metode wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.<sup>9</sup>

c. Metode dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan membaca buku referensi tentang prosedur produk simpanan Si Wadiah. Data yang diambil berupa data anggota yang mengikuti Simpanan Wajib Berhadiah.

4. Metode analisa data

Analisa data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.

---

<sup>8</sup>Ibid, h. 143.

<sup>9</sup>Ibid, h. 160.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Berisi tentang : pengertian akad *wadi'ah*, dasar hukum *wadi'ah*, rukun dan syarat *wadi'ah*, serta jenis-jenis *wadi'ah*.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM UJKS BMT AL-HIKMAH UNGARAN**

Berisi tentang : Profil UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran yang mencakup sejarah dan perkembangan. Visi, Misi dan Motto, Struktur Organisasi, Job description, dan Produk di UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Berisi tentang : kelebihan dan kekurangan produk simpanan Si Wadiah dan membahas tentang penyebab banyaknya minat anggota terhadap produk simpanan Si Wadiah.

### **BAB V : PENUTUP**

Berisi : Kesimpulan, Saran, Penutup

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## BAB II

### AKAD WADI'AH

#### A. Pengertian Wadiah

*Wadi'ah* dalam bahasa fiqh berarti barang titipan atau memberikan, juga diartikan *i'tha'u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulih* yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya. Karena itu, istilah *wadi'ah* sering disebut sebagai *ma wudi'a 'inda ghair malikihi liyahfadzuhu* yang artinya sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. Seperti dikatakan *qabiltu minhu dzalika al-mal liyakuna wadi'ah 'indi* yang berarti aku menerima harta tersebut darinya. Sedangkan Al-Qur'an memberikan arti *wadi'ah* sebagai amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali.<sup>10</sup>

Ada dua definisi *wadi'ah* yang dikemukakan ahli fikih.

Pertama, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *wadi'ah* dengan, “mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.” Misalnya, seseorang berkata kepada orang lain, “Saya titipkan tas saya ini kepada Anda,” lalu orang itu menjawab, “Saya terima.” Maka sempurna adalah akad *wadi'ah*. Atau seseorang menitipkan buku kepada orang lain dengan mengatakan, “Saya titipkan buku saya ini kepada Anda,” lalu orang yang dititipi diam saja (tanda setuju). Kedua, ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali (jumhur ulama) mendefinisikan *wadi'ah* dengan “Mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.”

*Wadi'ah* dipraktekkan pada bank-bank yang menggunakan sistem syariah, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI, Bank Islam). Bank Muamalat Indonesia mengartikan *wadi'ah* sebagai titipan murni yang

---

<sup>10</sup> Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, h.295.

dengan seizin penitip boleh digunakan oleh bank. Konsep *wadi'ah* yang dikembangkan oleh BMI adalah *wadi'ah yad ad dhamanah* (titipan tentang resiko ganti rugi).

Oleh sebab itu, *wadi'ah* yang oleh para ahli fiqih disifati dengan *yad Al-Amanah* (titipan murni tanpa ganti rugi) dimodifikasi dalam bentuk *yad ad dhamanah* (dengan resiko ganti rugi). Konsekuensinya adalah jika uang itu dikelola pihak BMI dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik bank. Di samping itu, atas kehendak BMI sendiri, tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik uang, dapat memberikan semacam bonus kepada para nasabah *wadi'ah*. Dalam hal ini praktek *wadi'ah* di BMI sejalan dengan pendapat ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.<sup>11</sup>

*Al-Wadi'ah* dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.

## B. Dasar Hukum Wadiah

*Wadi'ah* adalah suatu akad yang dibolehkan oleh syara' berdasarkan Al-Quran, Al-Hadits, dan Ijma'.

### 1. Al-Qur'an

Dalam Surat An-Nisa (4) ayat 58 Allah berfirman :<sup>12</sup>

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)

<sup>11</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007, h. 55-56.

<sup>12</sup> Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h.75.

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”

Dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 283 Allah berfirman :<sup>13</sup>

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنُمْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ لِلظَّالِمِينَ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya:”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa wadi’ah merupakan amanah yang ada di tangan orang yang dititipi (muda’) yang harus dijaga dan diperlihara, dan apabila diminta oleh pemiliknya maka ia wajib mengembalikannya.

## 2. Al-Hadits

Di samping dalam Al-Quran, dasar hukum wadi’ah juga terdapat dalam hadist Nabi :<sup>14</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ انْتَمَاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

<sup>13</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h.457

<sup>14</sup>Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 86.

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda, “*Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.*” (HR Abu Dawud dan menurut Tirmidzi hadist ini hasan, sedang Imam Hakim mengkategorikan sahih).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakannya. Dengan demikian, amanah tersebut adalah titipan atau *wadi'ah* yang harus dikembalikan kepada pemiliknya.<sup>15</sup>

### 3. Ijma'

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma (konsensus) terhadap legitimasi *al-wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* dari kitab *al-Mughni wa Syarh Kabir li ibni Qudhamah dan Mubsuth li Imam Sarakhsy*.<sup>16</sup>

## C. Rukun dan Syarat Wadi'ah

### 1. Rukun Wadi'ah

Menurut Hanafiah, rukun *wadi'ah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun wadi'ah itu ada empat :<sup>17</sup>

- a. Benda yang dititipkan (*al- 'ain al-muda'ah*)
- b. Sighat
- c. Orang yang menitipkan (*al-mudi'*), dan
- d. Orang yang dititipi (*al-muda'*).

### 2. Syarat-Syarat Wadi'ah

Syarat-syarat *wadi'ah* berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat sighat, syarat orang yang menitipkan dan syarat orang yang dititipi.

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 458.

<sup>16</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 86.

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h.459

a. Syarat-Syarat Untuk Benda Yang Dititipkan

Syarat-syarat benda yang dititipkan sebagai berikut :

- 1) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka wadi'ah tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah.
- 2) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal*, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadi'ah* tidak sah.

b. Syarat-Syarat Sighat

Sighat akad adalah *ijab* dan *qabul*. Syarat sighat adalah *ijab* harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan kinayah harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang *sharih*: “Saya titipkan barang ini kepada Anda”. Sedangkan contoh lafal sindiran (*kinayah*). Seseorang mengatakan, “Berikan kepadaku mobil ini”. Pemilik mobil menjawab: “Saya berikan mobil ini kepada Anda”. Kata “berikan” mengandung arti hibah dan *wadi'ah* (titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah “titipan”. Contoh *ijab* dengan perbuatan: Seseorang menaruh sepeda motor di hadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apa pun. Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (*wadi'ah*). Demikian pula *qabul* kadang-kadang dengan lafal yang tegas (*sharih*), seperti: “Saya terima” dan adakalanya dengan dilalah (penunjukan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya.

- c. Syarat orang yang menitipkan (*Al-Mudi'*)
- 1) Berakal, Dengan demikian, tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang belum berakal.
  - 2) Baligh, Syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, *wadi'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih di bawah umur). Tetapi menurut Hanafiah baligh tidak menjadi syarat *wadi'ah* sehingga *wadi'ah* hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya atau *washiy-nya*.
  - 3) Kemauan diri sendiri tidak dipaksa.
- d. Syarat orang yang dititipi (*Al-Muda'*)
- Syarat orang yang dititipi (*muda'*) adalah sebagai berikut :
- 1) Berakal, tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
  - 2) Baligh, syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah *mumayyiz*.
  - 3) Malikiyyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

#### **D. Jenis-jenis Wadi'ah**


Akad berpola titipan (*wadi'ah*) ada dua, yaitu *Wadi'ah yad Amanah* dan *Wadi'ah yad Dhamanah*. Pada awalnya, *Wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* “tangan amanah”, yang kemudian dalam perkembangan memunculkan *yadh-dhamanah* “tangan penanggung”. Akad *Wadi'ah yad Dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam

aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.<sup>18</sup> Dalam Islam *wadi'ah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>19</sup>

- 1) ***Wadi'ah yad Amanah*** yaitu barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan hanya punya kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya.

Gambar 2.1

**Skema wadi'ah yad Amanah<sup>20</sup>**



Keterangan:

Dengan konsep wadi'ah yad Amanah, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman.

<sup>18</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 42.

<sup>19</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, h.37.

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 87.

Karakteristik *Wadi'ah yad Amanah* sebagai berikut :<sup>21</sup>

- a. Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh di manfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
  - b. Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.
  - c. Penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya atas barang yang dititipkan, hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.
- 2) *Wadi'ah yad Dhamanah* adalah titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti risiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja penerima titipan wajib menegmbalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan.<sup>22</sup>


---

<sup>21</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, h. 63.

<sup>22</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, h. 37.

Gamabar 2.2

**Skema Wadi'ah yad Dhamanah<sup>23</sup>**



Keterangan :

Dengan konsep *wadi'ah yad Dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Karakteristik *Wadi'ah yad Dhamanah* sebagai berikut :<sup>24</sup>

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h.88.

<sup>24</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, h. 65.

- b. Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
- c. Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.
- d. Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad *wadi'ah yad Dhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM UJKS BMT AL-HIKMAH UNGARAN**

##### **A. Sejarah Berdirinya UJKS BMT AL-HIKMAH UNGARAN**

UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) BMT Al-Hikmah Ungaran adalah sebuah lembaga ekonomi swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah kecamatan Ungaran. Lahirnya UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran ini diawali adanya pertemuan tokoh masyarakat Babadan dan sekitarnya pada tanggal 24 September 1998 di Masjid Wahyu Langensari, melalui rapat yang dihadiri 30 orang yang siap menjadi anggota pendiri. Tujuan UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran ini untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sasaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat Islam, dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapis bawah di kecamatan Ungaran. Salah satu unit usahanya ialah unit simpan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Adapun target yang hendak dicapai adalah terbentuknya pusat perekonomian umat melalui kegiatan usaha mencapai kesejahteraan hidup umat.

Meniti keberangkatannya, UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran mulai beroperasi di komplek pasar Babadan blok B-26, pada tanggal 15 Oktober 1998 dengan modal awal sebesar Rp. 15.000.000,00(Lima Belas Juta Rupiah). Modal awal tersebut berasal dari simpanan yang disetorkan para anggota berupa simpanan pokok, simpanan pokok khusus, dan simpanan wajib. Pengelolaan UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran dipercayakan kepada empat orang pengelola yang telah mendapatkan pelatihan melalui proyek penanguhan pekerja terampil (P3T) di asrama haji Donohudan, Solo. Sampai saat ini tercatat 18 orang yang mengelola UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran. Dalam perkembangannya, UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selama 17 tahun berdiri, anggota yang menanamkan modal pun meningkat yang diikuti dengan

meningkatnya jumlah nominal simpanan yang harus disetorkan. Untuk pembiayaan yang disalurkan juga mengalami peningkatan asset dan tentunya meningkat pula laba rugi setiap bulannya.

Kemajuan dan perkembangan Koperasi BMT Al-Hikmah Ungaran yang berdiri dengan latar belakang jenis usaha, asal daerah yang berbeda, pendidikan dan status sosial yang berbeda menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap keberadaan UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran Babadan. Kemajuan ini tentu saja tidak lepas dari peran dan kerjasama para pegawai UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran. Saat ini UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran menempati kantor Pusat di Jl. Jend. Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak Ungaran Timur Kab. Semarang. UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran memiliki 6 kantor cabang, yakni kantor cabang yang berada di komplek pasar Babadan Blok E 23-25. Kantor cabang kedua berada di kompleks terminal pasar Karangjati No.11 Kecamatan Bregas. Kantor cabang ketiga di Jl. Telomoyo No. 07 Bandungan. Kantor cabang keempat berada di Jl. Tegalpanas-Jimbaran Dusub Secang 01/01, Samban Bawen. Kantor cabang kelima berada di Jl. Taman Siswa No. 13 Sekaran Gunungpati dan kantor cabang keenam di kampung Ngabean RT 01 RW 04 Gunungpati.

## **B. Gambaran Umum UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran**

Dalam perkembangannya, Koperasi BMT Al-Hikmah Ungaran mengaami perkembangan yang cukup pesat. Selama delapan belas bulan berdiri, jumlah anggota yang menanamkan modal pun meningkat, dengan meningkatnya jumlah nominal simpanan yang harus disetor.

Nama Koperasi	: UJKS BMT AL-HIKMAH UNGARAN
Nama Manager	: MUHARI S.Ag
Alamat BMT	: Jl. Jend. Sudirman No. 1 Mijen Gedanganak
Kecamatan	: Ungaran
Kabupaten	: Semarang

Provinsi : Jawa Tengah

Telp/fax : 024-6924415

Berangkat dari semangat bahwa koperasi BMT Al-Hikmah Ungaran adalah milik masyarakat, bukan milik perorangan, golongan dan kelompok tertentu. Koperasi BMT Al-Hikmah Ungaran memiliki badan hukum koperasi. Koperasi BMT Al-Hikmah Ungaran memiliki akte pendirian No: 047/BH/KDK.II.I/III/1999 dan telah mengalami perubahan anggaran dasar menjadi tingkat Jawa Tengah.

Pinduk (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) adalah lembaga yang ikut membidangi kelahiran BMT di seluruh Indonesia dan berperan sebagai pembinanya sehingga berkewajiban mengupayakan koperasi BMT beroperasi secara profesional berproduksi tinggi, berkelanjutan dan sehat. Koperasi BMT Al-Hikmah Ungaran yang berkekuatan hukum koperasi maka pembina koperasi BMT merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini dinas koperasi dan UKM dimana pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan permasyarakatan Koperasi, oleh karena itu pemerintah memberikan bimbingan kemudahan dan perlindungan kepada koperasi.

Tujuan dan Sasaran :

1. Tujuan

- a. Menyelamatkan kelompok-kelompok usaha lapisan masyarakat bawah dan situasi krisis ekonomi.
- b. Menambah modal kerja bagi masyarakat lapisan paling bawah dan kecil.
- c. Mengembangkan kelompok usaha masyarakat agar lebih produktif.

2. Sasaran

- a. Tersedianya dana permodalan untuk anggota.
- b. Menghimpun dan menyalurkan kepada anggotanya yang melaksanakan aktifitas usaha yang produktif dan prospektif kepada para anggota.

- c. Memberikan pelayanan pinjaman kepada anggotanya yang melaksanakan usaha untuk modal kerja dengan prosedur yang mudah dan murah.

### **C. Visi dan Misi UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran**

#### **1. Visi :**

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang sehat, profesional dan terpercaya di Jawa Tengah.

#### **2. Misi :**

- a. Meminimalkan NPL (*Non Personal Loan*).
- b. Memperbaiki struktur permodalan.
- c. Meningkatkan penghimpunan dana anggota dan calon anggota.
- d. Meningkatkan pendapatan koperasi.
- e. Menciptakan SDM yang handal dan kompeten.
- f. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi BMT.
- g. Merupakan pengelolaan koperasi secara professional.<sup>25</sup>

### **D. Struktur Organisasi UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran**

#### **a. Pengawas :**

Ketua	: Gatot Indratmoko, SE
Anggota 1	: Drs. Toni Irianto
Anggota 2	: Drs. H. Abu Hanafi

#### **b. Pengurus :**

Ketua	: Muhari S. Ag
Sekretaris	: Ichsan Ma'arif, ST
Bendahara	: Asroti S.Pd.I

#### **c. Pengelola :**

- 1) Kantor Pusat dan Cabang Mijen Gedanganak
  - 1. Asroti

---

<sup>25</sup> Company Profile KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran

2. MD. Burhanudin M, S.Pd
  3. Mudhofar
  4. Ahwat Adi Wibowo
  5. Heni Fajar Rukiyanti, SE
  6. Sayfur Rohman
  7. Syaifuddin
  8. Dani Mahardika Safik
- 2) Kantor Cabang Babadan
1. Awing Fraptiyo, SE
  2. Salamti Nurul Ariyani
  3. Fahrul Saktiana
  4. Yuni Fatmawati
  5. Nurul Huda Amrullah
  6. Abdul Hamid
  7. Abdurrohimi
- 3) Kantor Cabang Karangjati
1. Mujana
  2. Isna Ira Setyawati
  3. Deni Purniawan
  4. Dian Irfani
- 4) Kantor Cabang Bawen
1. Sefi Aprillia, A.Md
  2. Imam Santoso
  3. Supandriyo, A,Md
- 5) Kantor Cabang Bandungan
1. Sulamin
  2. Mashyudi
  3. Nur Jannah
- 6) Kantor Cabang Sekaran (Gunung Pati 1)
1. Syarifudin
  2. Nida Ulwiyah

3. Yahya
- 7) Kantor Cabang Gunungpati
  1. Yathiudin
  2. Eko Susilo, SE
  3. Kharis Muhandis

Berikut ini uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di Struktur Organisasi UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran:

1. Pengawas

Mengawasi jalannya operasional BMT, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru BMT , serta membuat pernyataan secara berkala, bahwa BMT yang diawasi sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Dewan Pengurus

Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan BMT.
3. General Manajer
  - a. Menjabarkan kebijakan umum BMT yang telah dibuat dewan pengurus dan sudah disetujui BMT.
  - b. Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi financing yang kemudian disampaikan kepada dewan pengurus untuk mendapat persetujuan RAT.
  - c. Menyetujui penyaluran dana sesuai dengan batas wewenang.
  - d. Mempertimbangkan dan melakukan penambahan, pengangkatan, serta pemberhentian karyawan sesuai dengan persetujuan BMT.
  - e. Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian untuk tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan secara keseluruhan.
4. Manajer
  - a. Menyusun rencana strategi yang mencakup: pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan.

- b. Mengusulkan rencana strategi kepada dewan pengawas untuk disahkan dalam RAT maupun non RAT.
  - c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dan *baitul tamwil, baitulmaal, quantum quality*, SBU lainnya kepada dewan pengawas yang nantinya disahkan dalam RAT.
5. Admin Pembiayaan
- a. Melakukan pelayanan dan pembiayaan kepada anggota.
  - b. Menyusun rencana pembiayaan.
  - c. Menerima berkas pengajuan pembiayaan.
  - d. Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan.
  - e. Melakukan analisis pembiayaan.
  - f. Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet.
  - g. Melakukan administrasi pembiayaan.
  - h. Membuat laporan perkembangan pembiayaan.
6. Manager Pemasaran
- a. Menyusun rencana bisnis, strategi pemasaran dan rencana tindakan berdasarkan target yang harus dicapai.
  - b. Menyusun rencana kerja dan strategi restrukturisasi berdasarkan target yang ditetapkan.
  - c. Membina hubungan dengan anggota atau calon anggota yang terdapat di wilayah kerja BMT.
  - d. Memandu pelaksanaan aktivitas pemasaran, aktivitas produk-produk, dan pencairan anggota baru yang potensial untuk seluruh produk.
  - e. Mereview analisa pemberian fasilitas pembiayaan secara komprehensif dan menyampaikan kepada general manager untuk mendapatkan persetujuan sesuai jenjang kewenangan.
7. Teller
- a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan atau angsuran.

- b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
  - c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manager cabang.
  - d. Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta mendokumentasikannya.
8. Customer Service
- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan informasi produk kepada calon anggota.
  - b. Membantu anggota dalam melakukan proses pembukuan rekening simpanan.
  - c. Membantu anggota dalam melakukan proses penutupan rekening simpanan.
  - d. Memberikan informasi saldo simpanan anggota.
  - e. Mempersiapkan buku simpanan untuk anggota.
  - f. Mempersiapkan berkas permohonan pembukuan rekening simpanan anggota.
  - g. Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada anggota, terutama dalam menangani permasalahan transaksi anggota.
9. Marketing
- a. Bertanggungjawab kepada manajer pemasaran atas semua pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
  - b. Melakukan penagihan terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT.
  - c. Mengambil tabungan milik anggotayang menabung tetapi tidak bisa dating ke kantor untuk melakukan penarikan.
  - d. Mensosialisasikan produk-produk BMT krpada masyarakat.
  - e. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bidang usaha atau yang lainnya.

## E. Produk-Produk UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran

Sistem yang digunakan oleh UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran baik dalam **produk simpanan atau pembiayaan adalah dengan sistem syariah (bagi hasil)**. Produk-produk UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran terbagi atas produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana dan produk penyaluran dana kepada para anggota. Produk tersebut terdiri dari:

### 1) Produk Penghimpunan Dana (Funding)

Produk penghimpunan dana yang dirancang khusus atas dasar syariah (dengan sistem bagi hasil) terdiri dari beberapa jenis simpanan, antara lain :<sup>26</sup>

#### a. Simpanan Sukarela Lancar ( SIRELA )

Simpanan Sukarela Lancar merupakan simpanan anggota masyarakat yang didasarkan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Atas izin penitip dana yang disimpan pada rekening SIRELA dapat dimanfaatkan oleh UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran. Penarikan maupun penyetoran dari produk ini dapat dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan.
- 2) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadi'ah (titipan).
- 5) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- 6) Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-.
- 7) Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-.
- 8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-.
- 9) Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja.

---

<sup>26</sup> Brosur Produk Jasa Layanan Simpanan UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran.

Syarat :

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIRELA.
- 3) Menyerahkan fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku.
- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpana wajib Rp. 10.000,-.

b. Simpanan Pelajar (SIMPEL)

Simpanan Pelajar merupakan simpanan yang ditujukan kepada para pelajar dan mahasiswa yang menginginkan memiliki rekening simpanan yang akan terus bertumbuh dan berkesempatan untuk mengajukan beasiswa bagi yang berprestasi.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi pelajar dan mahasiswa.
- 2) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- 3) Bebas biaya administrasi bulan.
- 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah (titipan).
- 5) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- 6) Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
- 7) Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- 8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- 9) Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja.
- 10) Dapat mengajukan beasiswa bagi pelajar atau mahasiswa yang berprestasi.

Syarat :

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIMPEL.
- 3) Menyerahkan fotokopi Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa.

- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok Rp. 25.000,0,-

c. Simpanan Sukarela Qurban (SISUQUR)

Simpanan Sukarela Qurban adalah simpanan anggota yang dirancang khusus sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan qurban. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu sedangkan penarikan atau pencairannya hanya dapat dilakukan pada bulan Dzulhijah saat pelaksanaan penyembelihan hewan qurban.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan.
- 2) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah.
- 5) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- 6) Pembukaan rekening minimum Rp. 25.000,-
- 7) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
- 8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- 9) Hanya dapat diambil pada saat akan melaksanakan ibadah Qurban/Aqiqah.

Syarat :

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SISUQUR.
- 3) Menyerahkan fotokopi KTP atau SIM yang masih berlaku.
- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,-

d. Simpanan Ibadah Haji (SIHAJI)

Simpanan ibadah haji merupakan inovasi baru dari BMT Al-Hikmah Ungaran yang dikhususkan bagi anda masyarakat muslim yang berencana menunaikan Ibadah Haji.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan usia 18 tahun keatas.
  - 2) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah.
  - 3) Bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri dalam online dengan SISKOHAT Kementerian Agama.
  - 4) Tersedia fasilitas Dana Talangan Haji hingga senilai Rp. 22.500.000,-
  - 5) Bebas biaya administrasi bulanan.
  - 6) Pembukaan rekening awal Rp. 50.000,-
  - 7) Setoran berikutnya minimal Rp. 50.000,-
  - 8) Biaya penutupan sebelum penyetoran porsi Haji Rp. 10.000,-
  - 9) Gratis biaya penutupan rekening (jika setelah penyetoran porsi Haji).
  - 10) Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan pembayaran biaya Ibadah Haji.
  - 11) Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan Ibadah Haji.
- e. Simpanan Ibadah Umroh (SIUMROH)

Simpanan Terencana Ibadah Umroh merupakan inovasi baru dari UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran sebagai sarana mempersiapkan dana secara berkala sesuai jangka waktu yang diinginkan dalam melaksanakan Ibadah Umroh.

Fitur:

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan yang berencana melaksanakan ibadah umroh.
- 2) Penyetoran setiap bulan sesuai dengan tanggal yang diinginkan oleh anggota.
- 3) Jumlah setoran setiap bulan tidak berubah (tetap) dan sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan.

- 4) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan dalam pembayaran ibadah umroh.
- 5) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 6) Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan ibada umroh.

f. Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA)

Merupakan simpanan berjangka dengan prinsip syariah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran.

Fitur:

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan atau lembaga
- 2) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah (bagi hasil)
- 3) Pilihan jangka waktu fleksibel 3, 6, 12, dan 24 bulan.
- 4) Tidak dikenakan biaya administrasi.
- 5) Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang kompetitif.
- 6) Bagi hasil langsung menambah saldo simpanan harian.
- 7) Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (automatic roll over).
- 8) Setoran minimal Rp 500.000,-
- 9) Dapat souvenir menarik untuk simpanan dengan jangka waktu 12 dan 24 bulan.
- 10) Dapat dijadikan pembiayaan di UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran.

g. Simpanan Wajib Berhadiah (SI WADIAH)

Si Wadiah merupakan simpanan wajib dengan fitur hadiah yang diperuntukkan bagi anggota, simpanan dengan jangka waktu tertentu tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo.

Syarat:

- 1) Menyeter simpanan si wadiah sebesar Rp 200.000/bulan.

- 2) Setiap anggota diperbolehkan untuk mendaftar lebih dari satu kesempatan.
- 3) Jangka waktu penyetoran simpanan selama 24 bulan.
- 4) Pengundian hadiah dilaksanakan dalam 3 tahap pada periode 08, 16, dan 24.
- 5) Setiap anggota dipastikan mendapat hadiah sesuai dengan undian.
- 6) Setiap anggota berhak mendapatkan fee/ujrah/bonus pada akhir periode simpanan.

## **2) Produk Penyaluran Dana (Lending)**

Sedangkan produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan berupa modal usaha dan sewa barang atau jasa. Beberapa jenis pembiayaan yang disediakan sebagai berikut :

- a) Prinsip Jual Beli Murabahah.
- b) Prinsip Jual Ijarah.
- c) Prinsip Mudharabah.

Dana simpanan dari masyarakat yang ada di UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran dikelola secara produktif dan professional dalam bentuk pembiayaan untuk pengembangan ekonomi umat. Berbagai produk pembiayaan diperuntukkan bagi mitra yang membutuhkan modal kerja usaha pengadaan barang dan sewa barang atau jasa.

Jenis-jenis akad pembiayaan adalah sebagai berikut :<sup>27</sup>

- a. Pembiayaan Multi Barang dengan Prinsip Jual Beli Murabahah.  
Akad murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan

---

<sup>27</sup>Brosur Produk Jasa Layanan Pembiayaan UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran

dalam jumlah tertentu. Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran siap membantu mewujudkan keinginan anda untuk memiliki barang impian tersebut dengan proses mudah cepat dan harga terjangkau.

Keunggulan pembiayaan pemilikan sepeda motor di UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran diantaranya :

- 1) Melayani semua jenis sepeda motor pabrikan Jepang (HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI).
- 2) Persyaratan mudah dengan proses cepat.
- 3) Uang muka minimal 30% dari harga kendaraan yang diinginkan.
- 4) Bagi hasil kompetitif sesuai dengan kesepakatan.
- 5) Bagi hasil diperhitungkan dari harga pokok dikurangi dengan uang muka yang disetorkan.
- 6) Total angsuran lebih ringan dibandingkan dengan Dealer/Leasing.
- 7) Jangka waktu maksimal sampai dengan 3 tahun.
- 8) Apabila menyelesaikan pembiayaan sebelum jangka waktu akan memperoleh potongan dan tidak akan dikenakan pinaliti.
- 9) Fasilitas asuransi TLO (optional).

b. Pembiayaan Multi Jasa dengan Prinsip Ijarah

Disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa / upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri. Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang terkendala dalam membayar biaya pendidikan biaya sewa rumah

biaya sewa tempat usaha biaya perawatan rumah sakit biaya perjalanan dan biaya lain yang diperlukan.

UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran siap membantu membayarkan kebutuhan anda tersebut dan anggota membalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau sesuai tempo kesepakatan.

Persyaratan sebagai berikut :

- 1) Bersedia menjadi anggota UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran.
- 2) Memiliki usaha dan atau penghasilan tetap.
- 3) Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan.
- 4) Bersedia di survey apabila pihak BMT memerlukan.
- 5) Melengkapi administrasi berupa foto copy KTP suami, isteri, foto copy Kartu Keluarga (KK) dan foto copy Surat Nikah.
- 6) Melampirkan jaminan asli dan foto copy BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah atau Surat Kios/Los Pasar.

c. Pembiayaan Multi Jasa (Kerjasama Mudharabah/ Musyarakah)

Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha yang digelutinya agar usahanya tersebut menjadi lebih besar dan menguntungkan. UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran siap menjadi mitra sebagai pemodal ataupun bermitra sebagai partner dalam mengembangkan usaha anggota tersebut. Persyaratan sebagai berikut :

- 1) Bersedia menjadi anggota UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran.
- 2) Memiliki usaha produktif dan berprospektif.
- 3) Bersedia di survey dilokasi usaha yang diajukan.

- 4) Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan.
- 7) Melengkapi persyaratan foto copy KTP suami isteri, foto copy Kartu Keluarga (KK), foto copy Surat Nikah dan melampirkan jaminan asli dan foto copy BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah atau Surat Kios/Los Pasar.

d. Produk Jasa “SI GADAI”

Si Gadai cara berkah mengatasi masalah. Layanan jasa yang diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan bantuan jasa dari pihak UJKS BMT Al-Hikmah dalam memenuhi kebutuhan anggota. Layanan gadai barang seperti perhiasan, handphone, elektronik, kendaraan bermotor, laptop, alat-alat rumah tangga.

Produk ini memiliki keunggulan sebagai berikut :

1) Mudah

Cukup membawa barang yang akan digadai dengan bukti kepemilikan dan identitas diri.

2) Cepat

Uang cair kurang dari 30 menit.

3) Aman

Memberikan jaminan keamanan terhadap barang yang dititipkan.

4) Berkah

Dikelola dengan sistem syariah yang berlandaskan atas dasar prinsip tolong menolong.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Produk Simpanan Si Wadiah UJKSBMT Al-Hikmah Ungaran

##### 1. Pengertian Produk Simpanan Si Wadiah

Simpanan Wajib Berhadiah (SI WADIAH) merupakan salah satu jenis simpanan dengan menggunakan akad Wadiah (Titipan). Produk ini menggunakan akad *Wadi'ah yad dhamanah* dimana titipan barang atau harta yang dititipkan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan untuk dikelola supaya mendapatkan keuntungan dari barang atau harta tersebut. Penyetoran simpanan ini dilakukan setiap bulan sekali sebesar Rp 200.000,- selama jangka waktu 24 bulan dan pengambilannya pada saat tertentu sesuai dengan waktu yang telah disepakati (tidak dapat diambil sewaktu-waktu). Dana yang terhimpun akan diinvestasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha yang prospektif kepada usaha kecil menengah.

Si Wadiah ini dibuat berkelompok, satu kelompok terdiri 100 anggota. Setiap anggota yang mengikuti program ini berhak memperoleh hadiah yang menarik dan berhak mendapatkan kesempatan memenangkan Grand Prize sebuah sepeda motor **HONDA REVO FIT Off The Road**.

##### 2. Manfaat dan Fasilitas

- a. Setiap anggota akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh hadiah yang disediakan sejumlah 101 unit.
- b. Setiap anggota dipastikan akan mendapatkan hadiah sesuai undian yang diperoleh
- c. Hadiah yang disediakan terdiri :

Tabel 4.1  
Hadiah Produk Simpanan Si Wadiah

No	Jumlah	Hadiah
1	1	Mesin Cuci Sharp
2	1	Lemari Es 1 Pintu
3	1	Handphone Android
4	3	Televisi Berwarna
5	6	Magicom
6	6	Kompur Gas 2 Tungku
7	9	DVD Player
8	9	Kompur Gas 1 Tungku
9	21	Setrika Listrik
10	43	Bingkisan Menarik

Untuk Jenis hadiah sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan lembaga BMT.

- d. Setiap anggota berhak mendapatkan kesempatan memenangkan Grand Prize satu buah motor Honda Revo off the road yang akan diundi di akhir periode program.
- e. Selain mendapatkan hadiah, setiap anggota berhak mendapatkan bagi hasil pada akhir periode simpanan.
- f. Setoran Si Wadiah dapat dilakukan diseluruh kantor cabang BMT Al Hikmah dan dapat dilayani dengan sistem jemput ke tempat anggota.
- g. Dapat dilakukan auto debet dari dana simpanan harian yang dimiliki oleh Anggota BMT.
- h. Hadiah yang diterima tanpa dikenakan pajak.
- i. Bisa memprogramkan keuangan secara terencana.

### 3. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Satu kelompok terdiri 100 anggota.

- b. Periode pelaksanaan program selama 24 bulan.
- c. Dana yang disetor setiap bulan sejumlah Rp 200.000,-
- d. Satu anggota diperbolehkan memiliki lebih dari satu kepesertaan.
- e. Penyetoran simpanan dilakukan setiap bulan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 diseluruh kantor cabang UJKS BMT Al-Hikmah.
- f. Simpanan dapat diambil kembali oleh peserta, sebagian atau seluruhnya, setelah periode pelaksanaan program SI WADIAH yang bersangkutan berakhir .
- g. Pengambilan saldo simpanan program ini setelah tanggal 10 pada bulan ke-25.
- h. Pengertian telat dalam program ini adalah :
  - 1) **Telat tanggal** yaitu penyetoran diatas tanggal 10 perbulan
  - 2) **Telat bulan** yaitu penyetoran tidak dilakukan pada bulan bersangkutan melainkan bulan berikutnya. Contoh:

Tabel 4.2

Contoh Telat Tanggal dan Bulan Pembayaran Si Wadiah

Tanggal Setoran	Tgl 1 s.d 10 Jan
Telat Tanggal	Tgl 11 s.d 31 Jan
Telat Bulan	1 Feb s.d dst

- i. Jika peserta telat dalam pembayaran setoran simpanan maka :
  - 1) Telat tanggal sampai 3 kali setiap periode tahap pengundian pertama, kedua atau ketiga maka tidak berkesempatan mengikuti undian tahap yang bersangkutan akan tetapi tetap diikutkan pada undian grand prize di akhir periode
  - 2) Telat tanggal lebih dari 3 kali setiap periode tahap pengundian pertama, kedua atau ketiga maka tidak berkesempatan mengikuti undian tahap yang bersangkutan dan tidak diikutkan pada undian grand prize di akhir periode

- 3) Telat Bulan sampai 3 kali setiap periode selain tidak diikutkan undian, pengembalian simpanan dihitung mundur 1 bulan berikutnya terhitung dari berakhirnya program selesai, Sehingga selama program berjalan misalnya peserta telat setor 2 bulan penyerahannya 2 bulan setelah akhir program yaitu bulan ke-26.
  - 4) Telat bulan lebih dari 3 bulan baik berturut-turut maupun tidak maka kepesertaannya akan dicoret dan pengembalian saldo simpanan diberikan 3 bulan berikutnya setelah akhir program yaitu bulan ke-27.
- j. Setiap peserta yang sudah terdaftar tidak boleh mengundurkan diri dari keanggotaan sampai jatuh tempo yaitu pada bulan ke-24.
- k. Bagi peserta yang meninggal dunia atau berhalangan tetap, keanggotaannya dapat digantikan oleh ahli waris yang ditunjuk..

#### **4. Ketentuan Undian Berhadiah**

- 1) Anggota yang berhak mengikuti undian adalah yang memiliki jumlah simpanan sesuai dengan periode simpanan dan tidak memiliki keterlambatan pembayaran.
- 2) Anggota yang telah memperoleh undian di tahap pertama tidak diikutkan pada undian tahap kedua dan ketiga begitu seterusnya akan tetapi akan diikutkan pada undian Grand prize di akhir periode pelaksanaan.
- 3) Setiap peserta berhak mendapatkan hadiah yang akan diundi melalui 3 tahap pengundian selama program berjalan.
  - 1) Tahap pertama dilaksanakan pada bulan ke 9 dengan mengikutkan peserta yang telah membayar 8 putaran secara berturut-turut.
  - 2) Tahap kedua dilaksanakan pada bulan ke 17 dengan mengikutkan peserta yang telah membayar 16 putaran secara berturut-turut.

- 3) Tahap ketiga dilaksanakan pada bulan ke 25 dengan mengikutkan peserta yang telah membayar 24 putaran secara berturut-turut.
- 4) Jumlah hadiah yang diundi terdiri dari :
  - 1) 30 Hadiah akan diundi pada undian tahap pertama.
  - 2) 30 Hadiah akan diundi pada undian tahap kedua.
  - 3) 40 Hadiah akan diundi pada undian tahap ketiga.
  - 4) 1 Hadiah Grandprise akan diundi pada undian tahap ketiga yang diikuti oleh seluruh anggota.
- 5) Yang berhak mengambil hadiah dan saldo simpanan adalah nama peserta yang tertera di daftar anggota SI WADIAH sesuai dengan identitas diri atau diwakilkan dengan membawa surat kuasa.
- 6) Dalam hal transaksi pengambilan saldo simpanan dan atau pengambilan hadiah maka menyertakan kartu SI WADIAH yang diterbitkan oleh BMT dengan dibubuhi tandatangan lembaga.
- 7) Pengambilan hadiah disertai dengan penandatanganan serah terima hadiah dengan menunjukkan Identitas asli yang masih berlaku.
- 8) Batas komplek hadiah adalah maksimal 3 hari sejak diterimanya hadiah.
- 9) Jika peserta tidak membayar atau mengundurkan diri setelah mendapatkan hadiah, maka peserta tetap menikmati hadiah yang diperoleh dan tidak akan ditarik oleh BMT, namun peserta tidak boleh mengambil jumlah saldo simpanan sampai akhir periode program sebagaimana ketentuan diatas dan saldo simpanan bisa diambil setelah dipotong sesuai dengan harga dari hadiah yang telah diterima.

## 5. Lain-Lain

- 1) Jika dikemudian peraturan ini perlu ditinjau kembali, maka keputusan sepenuhnya ada di pihak lembaga BMT dengan memberi tahukan kepada para anggota.
- 2) Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan diatur kemudian apabila dianggap perlu.<sup>28</sup>

## B. Prosedur Pendaftaran Si Wadiah

Mitra yang ingin mengikuti Si Wadiah (Simpanan Wajib Berhadiah) harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak UJKS BMT Al-Hikmah. Adapun ketentuannya sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Mitra perorangan datang ke kantor UJKS BMT Al-Hikmah di cabang manapun dengan membawa berkas persyaratan yang telah ditentukan.
- 2) Bagi calon mitra yang ingin mengikuti Si Wadiah namun belum terdaftar sebagai anggota, maka masing-masing mitra diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota terlebih dahulu dengan cara menyerahkan foto copy 1 lembar KTP /SIM yang masih berlaku. Calon mitra juga diwajibkan mengisi formulir keanggotaan dengan membayar simpanan pokok sebesar Rp 25.000,- dan simpanan wajib Rp 10.000,-
- 3) Apabila mitra sudah terdaftar sebagai anggota, maka mitra diperbolehkan mengikuti Si Wadiah dengan cara mengisi formulir pendaftaran peserta Si Wadiah (Simpanan Wajib Berhadiah) dengan melampirkan 1 lembar foto copy KTP dan Kartu Keluarga yang masih berlaku. Dengan membayar uang administrasi sebesar Rp 20.000,- mitra sudah resmi terdaftar sebagai peserta Si Wadiah.
- 4) Mitra wajib membayar setoran sebesar Rp 200.000,- setiap bulannya selama jangka waktu 24 bulan.

---

<sup>28</sup>Power Point Si Wadiah UJKS BMT Al-Hikmah.

<sup>29</sup>Brosur Produk Jasa Layanan Simpanan UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran

### C. Kelebihan dan Kelemahan Produk Simpanan Si Wadi'ah

Kelebihan produk simpanan Si Wadi'ah adalah sebagai berikut:

- a. Setiap anggota dipastikan mendapat hadiah.
- b. Anggota mendapatkan bagi hasil di akhir periode.
- c. Setoran dapat dilakukan di semua cabang dan dapat jemput bola ke tempat anggota.
- d. Anggota dapat mengikuti Si Wadi'ah lebih dari satu kepesertaan.
- e. Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
- f. Melalui produk simpanan Si Wadi'ah anggota dapat memprogramkan keuangan secara terencana.

Kelemahan produk simpanan Si Wadi'ah adalah sebagai berikut:

- a. Produk simpanan Si Wadi'ah terikat.
- b. Si Wadi'ah dibuat per kelompok.

Dari kelebihan dan kelemahan diatas dapat dianalisis dan dijelaskan dari masing-masing poin diatas sebagai berikut.

#### 1. Kelebihan

Sesuai dengan nama produk yaitu Simpanan Wajib Berhadiah, maka setiap anggota wajib mendapatkan hadiah hiburan. Hadiah hiburan tersebut diperoleh dari bagi hasil anggota selama melakukan penyeteroran dalam jangka waktu 24 bulan. Setiap anggota berhak mendapatkan hadiah yang akan diundi melalui tiga tahap pengundian selama program berjalan. Tahap pertama dilaksanakan pada bulan ke 9 dengan mengikutkan peserta yang telah membayar 8 putaran secara berturut-turut. Tahap kedua dilaksanakan pada bulan ke 17 dengan mengikutkan peserta yang telah membayar 16 putaran secara berturut-turut. Kemudian, tahap ketiga dilaksanakan pada bulan ke 25 dengan mengikutkan peserta yang telah membayar 24 putaran secara berturut-turut.

Tabel 4.3  
Tahapan Pengundiah Produk Si Wadiah

Undian pemenang	Undian tahap 1	Undian tahap 2	Undian tahap 3	Grand prise
30 pemenang ke 1	✓	–	–	✓
30 pemenang ke 2	–	✓	–	✓
40 pemenang ke 3	–	–	✓	✓

Pada produk Simpanan Wajib Berhadiah ini, anggota juga mendapatkan bagi hasil. Bagi hasil tersebut tidak dapat diambil sewaktu-waktu oleh anggota, akan tetapi bagi hasil dapat diambil di akhir periode simpanan. Bagi hasil yang diperoleh anggota berasal dari penyetoran anggota setiap bulannya yang dimana dana tersebut mengalami pengendapan.

Untuk mempermudah anggota dalam bertransaksi, untuk penyetoran setiap bulannya tidak hanya dapat disetorkan di tempat dimana pembukaan awal rekening Si Wadiah dibuat. Anggota dapat menyetorkan simpanan ke semua kantor cabang UJKS BMT Al-Hikmah dengan fasilitas layanan online yang tersedia di masing-masing kantor cabang. Penyetoran Si Wadiah juga dapat dilakukan dengan auto debit dari dana simpanan harian yang dimiliki oleh anggota. Selain itu, dalam menciptakan suatu layanan prima UJKS BMT Al-Hikmah selalu mengutamakan kenyamanan, kepuasan serta kemudahan anggota dalam bertransaksi. Hal tersebut dilakukan dengan sistem pemasaran jemput bola, dimana pihak UJKS BMT Al-Hikmah datang ke tempat anggota untuk menarik setoran serta sekaligus memasarkan produk-produk UJKS BMT Al-Hikmah. Dengan adanya sistem tersebut dapat membantu mempermudah anggota apabila anggota memiliki kendala

datang ke kantor untuk melakukan transaksi bulanan serta dapat mempererat silaturahmi antara anggota dan UJKS BMT Al-Hikmah.

Kelebihan lain yang dimiliki produk Si Wadiah ini yaitu, anggota dapat mengikuti produk Simpanan Wajib Berhadiah lebih dari satu kepesertaan. Yang dimaksud lebih dari satu kepesertaan yaitu satu anggota diperbolehkan mendaftarkan dirinya lebih dari satu. Jadi, anggota berhak mendapatkan hadiah dan bagi hasil dari masing-masing kepesertaan tersebut apabila anggota lancar dalam membayar setoran yang telah ditetapkan. Dalam pengundian grand prize, anggota juga lebih berpeluang besar memenangkan hadiah grand prize karena anggota memiliki lebih dari satu nama pengundian.

Dari banyaknya produk simpanan yang ada, banyak anggota tertarik pada produk yang hemat serta murah tanpa biaya administrasi bulanan. Maka, untuk memenuhi kebutuhan anggota, UJKS BMT Al-Hikmah memberikan fasilitas melalui produk simpanan Si Wadiah. Jadi, Saat melakukan penyetoran, anggota dibebaskan dari biaya administrasi bulanan. Di lembaga keuangan konvensional banyak diantaranya yang memberlakukan biaya bulanan untuk masing-masing simpanan, namun lain halnya dengan produk Si Wadiah di UJKS BMT Al-Hikmah. Produk Si Wadiah dibebaskan dari biaya administrasi bulanan. Maka dari itu, anggota hanya perlu membayar biaya setoran sebesar Rp 200.000,- saja setiap bulan selama jangka waktu 24 bulan.

Selain hemat, melalui produk simpanan Si Wadiah anggota dapat memprogramkan keuangan secara terencana. Hal ini dapat berfungsi agar pengelolaan keuangan anggota di masa yang akan datang lebih tersiapkan. Melalui produk simpanan Si Wadiah kita dapat mengantisipasi yang terjadi di masa yang akan datang.

## 2. Kelemahan

Produk simpanan Si Wadiah terikat, karena setiap anggota yang sudah terdaftar tidak boleh mengundurkan diri dari keanggotaan sampai jatuh tempo. Jadi, apabila anggota sudah terdaftar sebagai peserta Si Wadiah maka wajib bagi anggota untuk mengikuti program tersebut sampai akhir periode. Selain itu, bagi peserta yang meninggal dunia atau berhalangan tetap, keanggotaannya dapat digantikan oleh ahli waris yang ditunjuk.

Kelemahan lain dari produk simpanan Si Wadiah yaitu, Si Wadiah dibuat per kelompok. Dalam satu kelompok Si Wadiah berjumlah 100 anggota yang dikumpulkan dari semua kantor cabang UJKS BMT Al-Hikmah. Dengan adanya ketentuan tersebut, menjadi kendala bagi anggota yang ingin mengikuti program Si Wadiah karena Si Wadiah tidak dapat dimulai sampai anggota berjumlah 100 orang.

### D. Alasan Mengapa Produk Simpanan Si Wadiah Banyak Diminati Oleh Anggota UJKS BMT Al-Hikmah

Ketatnya persaingan antar lembaga keuangan membuat UJKS BMT Al-Hikmah terus berinovasi mengeluarkan produk yang mampu menarik minat masyarakat untuk berinvestasi. Dari sekian banyak produk simpanan yang ditawarkan oleh UJKS BMT Al-Hikmah, selain produk simpanan Sirela, Si Wadiah merupakan salah satu produk simpanan yang banyak diminati oleh anggota. Dengan adanya produk simpanan Si Wadiah yang dimana anggota diwajibkan menyetor simpanan sebesar Rp 200.000,- per bulan selama jangka waktu 24 bulan. Selain setoran rutin selama jangka waktu 24 bulan, anggota juga berhak mendapatkan hadiah hiburan plus bagi hasil di akhir periode dan hadiah grand prize 1 sepeda motor Honda Revo. Dari fasilitas yang ditawarkan tersebut ternyata banyak diminati oleh anggota. Hal ini disebabkan karena adanya hadiah yang dipastikan diperoleh oleh masing-masing anggota, bagi hasil yang diperoleh di akhir periode

program, bebas administrasi bulanan serta adanya layanan jemput bola ke tempat anggota sehingga anggota lebih mudah apabila ingin melakukan transaksi. Maka dari itu, selain anggota dimudahkan dalam bertransaksi anggota juga dapat berinvestasi dan mendapatkan keuntungan dari hadiah plus bagi hasil di akhir periode tersebut.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Burhanudin selaku Manajer Pembiayaan Dan Pemasaran Pusat 2 Mei 2016.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Si Wadiah (Simpanan Wajib Berhadiah) adalah jenis simpanan yang menggunakan akad *Wadi'ah yad Dhamanah*. Penyetoran simpanan ini dilakukan setiap bulan sekali sebesar Rp 200.000,- selama jangka waktu 24 bulan dan pengambilannya pada saat tertentu sesuai dengan waktu yang telah disepakati (tidak dapat diambil sewaktu-waktu).

Si Wadiah ini dibuat berkelompok, satu kelompok terdiri 100 anggota. Setiap anggota yang mengikuti program ini dipastikan memperoleh hadiah yang menarik dan bagi hasil di akhir program serta berhak mendapatkan kesempatan memenangkan Grand Prize sebuah sepeda motor **HONDA REVO FIT Off The Road**.

2. Kelebihan dan kelemahan produk simpanan Si Wadiah adalah sebagai berikut:

a. Kelebihan produk simpanan Si Wadi'ah:

- 1) Setiap anggota dipastikan mendapat hadiah.
- 2) Anggota mendapatkan bagi hasil di akhir periode.
- 3) Setoran dapat dilakukan di semua cabang dan dapat jemput bola ke tempat anggota.
- 4) Anggota dapat mengikuti Si Wadiah lebih dari satu kepesertaan.
- 5) Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
- 6) Melalui produk simpanan Si Wadiah anggota dapat memprogramkan keuangan secara terencana.

b. Kelemahan produk simpanan Si Wadi'ah adalah sebagai berikut:

- 1) Produk simpanan Si Wadiah terikat.
- 2) Si Wadiah dibuat per kelompok.

3. Alasan mengapa produk simpanan Si Wadiah (Simpanan Wajib Berhadiah) banyak diminati di UJKS BMT Al-Hikmah, karena:
  - 7) Hadiah yang dipastikan diperoleh oleh masing-masing anggota.
  - 8) Si Wadiah bebas administrasi bulanan.
  - 9) Adanya layanan jemput bola ke tempat anggota.
  - 10) Adanya bagi hasil yang diperoleh anggota di akhir periode program.

#### **B. Saran/Rekomendasi**

1. UJKS BMT Al-Hikmah hendaknya lebih banyak menegeluarkan produk dengan inovasi baru agar lebih menarik minat anggota maupun masyarakat, serta mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.
2. UJKS BMT Al-Hikmah lebih giat lagi dalam memasarkan produk-produknya agar produk tersebut tetap eksis dari tahun ke tahun dan tidak mengalami penurunan minat anggota.
3. Untuk produk Si Wadiah, hendaknya lebih meningkatkan kualitas hadiah hiburan untuk meminimalisir komplain dari para anggota.
4. Untuk karyawan UJKS BMT Al-Hikmah hendaknya lebih meningkatkan kemampuan pengetahuan di bidang syariah.

### **C. Penutup**

Dengan segala kerendahan hati penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Penulis akhirnya dapat menyelesaikan Tugas akhir ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan Tugas Akhir ini. Tidak lupa penulis mengharap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini dan juga menambah wawasan pengetahuan pribadi penulis.

Akhirnya penulis mohon maaf atas semua kesalahan dan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dan memberikan dorongan dan semangat selama penyusunan tugas akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.